



PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG

Jalan Salotungo No. 9 Tdp. (0484) 21128

Website : www.pa-watansoppeng.go.id Email : info@pa-watansoppeng.go.id

PENETAPAN

Nomor : 24/Pdt.P/2016/PA.Wsp

Tanggal : 1 Februari 2016

DALAM PERKARA

Dispensasi Kawin

Nur Rahmadani Binti Nganro

Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Nur Rahmadani binti Nganro, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di di Salomate, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 24/Pdt.P/2016/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon bernama Nur Rahmadani binti Nganro, lahir pada tanggal 31 Desember 2001 (Umur 14 tahun, 0 bulan) di Salomate berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 29082/Dis/d-kctt/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Gustang bin Agus.
2. Bahwa, Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18.05/PW.01/007/2016 tanggal 20 Januari 2016,

Hal 1 dr 8 Hal. Pen.No. 24/Pdt.P/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.

3. Bahwa karena Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng sebagaimana tersebut diatas menolak maksud dari Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng;
4. Bahwa, secara fisik Pemohon tersebut sudah mampu menikah dengan seorang laki-laki bernama Gustang bin Agus, umur 20 tahun, dan Pemohon mengalami menstruasi (haid).
5. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta tidak sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami isteri, menurut hukum.
6. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena persiapan pernikahan Pemohon Nur Rahmadani binti Nganro sudah terlanjur ditetapkan hari akad nikah dan apabila tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena undangan terlanjur disiapkan telah disebar dan persiapan melaksanakan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon Nur Rahmadani binti Nganro untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Gustang bin Agus..
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku

Subsidair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Hal 2 dr 8 Hal. Pen.No. 24/Pdt.P/2016/PA Wsp



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya, mengajukan bukti surat berupa

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor Kk.21.18.05/PW.01/007/2016 tanggal 20 Januari 2016 bukti tersebut oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran a.n Nur Rahmadani binti Nganro, yang dikeluarkan oleh Nomor 29082/Dis/d-kctt/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P2.

Bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing :

1. Umar bin Pawello, umur 42 tahun, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Salomate, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah menerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi cucu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Nur Rahmadani binti Nganro dan mau dinikahkan dengan Gustang bin Agus.;
 - Bahwa Pemohon belum mencapai umur 16 tahun.
 - Bahwa Pemohon meskipun belum cukup umur 16 tahun, tetapi sudah dewasa dan sudah mampu untuk membina rumah tangga serta sudah dapat mengerjakan semua pekerjaan ibu rumah tangga;
 - Bahwa Pemohon sudah beberapa kali haid.
 - Bahwa saksi kenal pula Gustang bin Agus..
 - Bahwa Gustang bin Agus. masih pejaka dan sudah saling mencintai dengan Pemohon.
 - Bahwa Gustang bin Agus. tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon.
 - Bahwa antara Pemohon dengan Gustang bin Agus. tidak ada pula hubungan sesusuan bahkan tidak ada larangan untuk menikah.

Hal 3 dr 8 Hal. Pen.No. 24/Pdt.P/2016/PA Wsp



- Bahwa perkawinan mereka direncanakan tanggal 14 Pebruari 2016;
2. Ruslan bin Lajala, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Salomate, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah .ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mau menikah dengan Gustang bin Agus.;
 - Bahwa acara pesta perkawinannya yaitu pada tanggal 14 Pebruari 2016;
 - Bahwa Pemohon tidak diberi izin oleh Kepala KUA untuk menikah dengan Gustang bin Agus. karena belum cukup umur 16 tahun.
 - Bahwa Pemohon sudah cukup dewasa dan sudah pandai bekerja diadpur dan sudah haid;
 - Bahwa saksi kenal baik dengan calon suami Pemohon yaitu Gustang bin Agus..
 - Bahwa antara Pemohon dengan Gustang bin Agus. tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat dan pandangan tentang hal-hal segala kemungkinan yang dapat merugikan bagi Pemohon apabila dikawinkan sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang, namun Pemohon memahaminya dan menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Pemohon mau dikawinkan dengan lelaki Gustang bin Agus, namun Pemohon tersebut belum dapat dikawinkan karena belum mencapai umur 16 tahun.

Hal 4 dr 8 Hal. Pen.No. 24/Pdt.P/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat (bukti P1 dan P2) maupun dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana tersebut dimuka.

Menimbang, bahwa bukti P1 terbukti bahwa Pemohon tidak dapat diberi isin oleh pihak KUA Marioriawa untuk mengawinkan Pemohon karena belum mencapai usia 16 tahun, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa bukti P2, terbukti bahwa Pemohon yang bernama Nur Rahmadani binti Nganro baru berumur 14 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, karena keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya meskipun keterangannya diambil secara terpisah serta sangat relevan dengan keterangan Pemohon sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang didatangkan oleh Pemohon dimuka persidangan termasuk keluarga dekat Pemohon sendiri, keduanya sangat mengetahui keadaan sehari-hari Pemohon dimana Pemohon tersebut meskipun belum cukup usia 16 tahun akan tetapi fisiknya sudah memungkinkan untuk dinikahkan dan segala pekerjaan yang berhubungan dengan tugas-tugas ibu rumah tangga, sudah biasa dilaksanakan oleh Pemohon karena Pemohon sendiri yang membantu ibunya segala pekerjaan dapur di rumahnya lagi pula Pemohon tersebut sudah lama mengalami haid.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon ternyata sudah lama berkenalan dengan calon suaminya dan sudah siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Gustang bin Agus..

Menimbang, bahwa dipandang secara fisik, maka Pemohon tersebut sudah cukup dewasa dan sudah mampu untuk dinikahkan dengan lelaki Gustang bin Agus, meskipun belum mencapai umur 16 tahun.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut ketentuan Hukum Islam

Hal 5 dr 8 Hal. Pen.No. 24/Pdt.P/2016/PA Wsp



maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Minggu tanggal 14. Pebruari 2016, ternyata tidak dapat lagi diundur karena segala sesuatunya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan telah disiapkan semuanya bahkan undangan telah beredar pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia Pemohon baru 14 tahun, 0 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama apakah itu perbuatan melanggar norma hukum dan atau norma sosial, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil sebagai berikut;

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَانكحُوا الْاَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَامَانِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَقْتِهَمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui..."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan calon suaminya bernama Gustang bin Agus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal 6 dr 8 Hal. Pen.No. 24/Pdt.P/2016/PA Wsp




Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon Nur Rahmadani binti Nganro untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Gustang bin Agus;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00. (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Muh. Hasbi, M.H dan Drs. H. Syarifuddin H, M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Mastang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;


Hakim Anggota,


Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.
Hakim Anggota



Ketua Majelis


Hj. St. Aisyah S, S.H.


Drs. H. Syarifuddin H, M.H

Panitera Pengganti,


Mastang, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00,-
1. Biaya ATK	:	Rp.	50.000.00,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	125.000.00,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000.00,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000.00,-
Jumlah	:	Rp.	216.000.00,-

(dua ratus enam belas ribu rupioah)

Hal 7 dr 8 Hal. Pen.No. 24/Pdt.P/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)